

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 037/Birhup/1973.

TENTANG  
WAJIB DAFTAR SHINSE DAN TABIB.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pengobatan secara tradisionil di Indonesia telah berkembang selama berabad-abad, sehingga merupakan kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia;
  - b. bahwa pengobatan secara tradisionil "Shinse dan Tabib" yang bukan berasal dari Indonesia mengalami perkembangan pula diwilayah Indonesia;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang2 tentang Pokok2 Kesehatan dan Undang2 tentang Tenaga Kesehatan ialah bahwa pengobatan berdasarkan dan/atau cara lain dari pada ilmu kedokteran diawasi oleh Pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan huruf (c) diatas dianggap perlu mengumpulkan data2 tentang pengobatan secara tradisionil "Shinse dan Tabib".

- Mengingat :
- 1. Undang2 Dasar pasal 17 ayat (1) dan ayat (3).
  - 2. Undang2 no.9 tahun 1960 (Lembaran Negara nomor 131 Tahun 1960) pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) tentang Pokok2 Kesehatan.
  - 3. Undang2 no.6 tahun 1963 (Lembaran Negara nomor 79 tahun 1963) pasal 9 tentang Tenaga Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG WAJIB DAFTAR SHINSE DAN TABIB UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN ATAU PRAKTEK SHINSE DAN TABIB.

BAB I  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan peraturan Menteri Kesehatan dibawah ini :

- 1. Shinse dan Tabib ialah yang menamakan dirinya sebagai Shinse dan Tabib serta menjalankan praktik sebagai Shinse dan Tabib.
- 2. Pemerintah ialah Menteri Kesehatan dan di Daerah Tingkat I ialah Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi; Daerah Tingkat II ialah Dokter Kabupaten Kotamadya.

**B A B II.**  
**PENDAFTARAN.**

**Pasal 2.**

Seinua Shinse dan Tabib yang menjalankan praktik atau pekerjaan diwilayah Indonesia diwajibkan mendaftarkan diri dalam waktu 6 bulan sesudah peraturan ini dikeluarkan kepada Menteri Kesehatan dengan mengisi formulir menurut lampiran (I) dalam rangkap 4(empat).

**Pasal 3.**

- (1) Dokter Kabupaten/Kotamadya melaksanakan peraturan yang dimaksud dalam pasal 2 untuk daerahnya.
- (2) Pendaftaran diselenggarakan pada sebuah buku register dicatat nomor pendaftaran dan keterangan2 lain yang bertalian dengan pendaftaran tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Setelah yang dimaksud dalam pasal 2 dalam peraturan ini didaftarkan pada buku register dan sesudah yang bersangkutan membayar biaya administrasi yang diperlukan, maka Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini memberikan surat pendaftaran menurut lampiran (II).
- (4) Dokter Kabupaten/Kotamadya menyampaikan kepada Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I dan Menteri Kesehatan masing-masing satu formulir (lampiran I).

**Pasal 4.**

Biaya administrasi pendaftaran menurut pasal 3 ayat (3) diatas yang harus dibayar oleh wajib daftar ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan harus segera disetorkan ke Kas Negara.

**Pasal 5.**

Pendaftaran ulangan harus dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

**B A B III.**  
**KETENTUAN PIDANA.**

**Pasal 6.**

Barang siapa tidak memenuhi yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan suatu pelanggaran.

Menteri Kesehatan tidak dapat membenarkan menjalankan pekerjaan atau praktik Shinse dan Tabib olehnya dan dapat diajukan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan.

**B A B IV.**  
**KETENTUAN PENUTUP.**

**Pasal 7.**

Semua peraturan yang ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan Menteri Kesehatan ini.

**Pasal 8.**

Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh dinas2 pelaksana yang dimaksudkan dengan pasal 3 diatas.  
Peraturan Menteri Kesehatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal 12 Juli 1973.

**MENTERI KESEHATAN R.I.**  
ttd.

(PROF. G. A. SIWABESSY).—

**BERITA NEGARA R.I. TAHUN 1976 NOMOR 70.**

Model (C)

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.

Dinas Kesehatan Daerah

Tingkat : .....

Propinsi : .....

PENDAFTARAN SHINSE/TABIB

LAMPIRAN I.

P. Menkes No. : 037/Birhup/73

No. Seri :

dibuat dalam lipat 4 (empat), masing-masing untuk Dinas Kesehatan, tingkat II, tingkat I, Dep. Kes. dan yang mendaftarkan.

D A F T A R I S I A N

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam :

- a. Undang-Undang Pokok Kesehatan No. 9 / 1960 pasal 14, ayat 4,
- b. Undang-Undang Tenaga Kesehatan No. 6 / Th. 1963 Pasal 9,

dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Nama : .....
2. Jenis kelamin : Laki-laki / perempuan ( Coret yang tidak perlu ).
3. Tanggal lahir : .....
4. Tempat lahir : .....
5. Agama : .....
6. Kewarganegaraan : .....
7. Pekerjaan : Shinse / Tabib ( Coret yang tidak perlu ).
8. Pendidikan umum yang 1) : Supaya diuraikan sejelas-jelasnya dalam kertas terpisah.
9. Pendidikan khusus Shinse / Tabib 2) : .....
10. Tempat tinggal : .....
11. Tempat / alamat pekerjaan : .....
12. Sudah menjalankan pekerjaan Shinse / Tabib Sejak Th. .... berturut-turut dikota-kota
13. Dalam usaha pengobatan, saya
  - a. sekaligus memberi obat (ramuan obat), atau obat diberi oleh pihak lain.
  - b. menggunakan alat-alat yang saya sebut dalam lampiran, 4 )

14. Saya sudah mendapat izin-usaha/keterangan-usaha dari :

Nama instansi 5) : Nomor dan tanggal

- a. Pemerintah Daerah..... : .....
- b. Direktorat Tenaga Kerja : .....

- c. Direktorat Perdagangan : .....
- d. Imigrasi : .....
- e. Kejaksaan : .....
- f. ....
- g. ....
- h. ....

Demikian saya terangkan berdasarkan yang sebenarnya.

....., tanggal ..... 19. ....

Tanda tangan,

(.....)

Keterangan :

- 1) dan 2) supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas-jelasnya pada kertas tersendiri.
- 3) coret yang tidak perlu.
- 4) jika menggunakan alat-alat supaya disebut satu per satu nama alatnya dan dijelaskan pemakaiannya (bila perlu pada kertas tersendiri).
- 5) tuliskan nomor dan tanggal surat izin-usaha atau keterangan-keterangan lain (sebaiknya dilampirkan turunannya).

MODEL (D).

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.  
DINAS KESEHATAN DAERAH TINGKAT II.

LAMPIRAN II

.....  
PROPINSI : .....

No. Seri :

PERHATIAN

Tiap perubahan Kewarganegaraan, ganti  
alamat, pindah tempat dan lain sebagai-  
nya, wajib melapor dalam tempo 1 bulan

SURAT KETERANGAN SHINSE  
TABIB

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.  
No. 037/Birhup/1973 Tanggal 12 Juli 1973.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No. : 037/Birhup/1973, Tanggal  
12 Juli 1973 yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : .....
2. Jenis kelamin : Laki2/Perempuan + (+ coret yang tidak perlu ).
3. Tanggal lahir / Umur : .....
4. Tempat lahir : .....
5. Agama : .....
6. Kewarganegaraan : .....
7. Pekerjaan : Shinse/Tabib + (+ coret yang tidak perlu ).
8. Pendidikan Umum didapatkan di : .....
9. Pendidikan khusus untuk menjadi : .....
10. Tempat - tinggal ( Alamat ) : .....
11. Tempat ( alamat ) usaha : .....
12. Telah terdaftar sebagai Shinse/Tabib didaerah Tingkat II . .....

Surat Keterangan Telah Terdaftar ini berlaku sampai (satu) tahun setelah dikeluar-  
kannya.—

Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II

Terdaftar dengan Nomor : ..... ( ..... )